



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN HUKUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum perlu mendapat bantuan hukum guna memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum;
 - b. bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) sebagaimana telah diatur selama ini dalam peraturan perundang-undangan belum dapat memenuhi dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada kebutuhan masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan hak pemberi bantuan hukum sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Bantuan Hukum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa.
6. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang disingkat APBK merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Langsa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kota Langsa.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi menanggung biaya operasional beracara.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dan Advokat perseorangan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
11. Masyarakat Penerima Bantuan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Langsa yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Geuchik.
12. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
13. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
14. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kota Langsa untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi fakir miskin di daerah dalam menghadapi permasalahan hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin pemenuhan hak penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh keadilan;
- c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
- d. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 5

Lingkup pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi:

- a. penyelenggaraan ✎

- a. penyelenggara Bantuan Hukum;
- b. pemberi Bantuan Hukum;
- c. penerima Bantuan Hukum;
- d. bentuk Bantuan Hukum;
- e. hak dan kewajiban;
- f. syarat, tata cara pengajuan permohonan dan tata kerja;
- g. pendanaan;
- h. koordinasi;
- i. kerjasama; dan
- j. larangan.

BAB II PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Walikota menyelenggarakan Bantuan Hukum dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum dialokasikan dalam APBK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum.

BAB III PEMBERI BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum, yakni Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Qanun ini.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

BAB IV
PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Hukum, yakni masyarakat miskin meliputi orang perseorangan atau kelompok fakir miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak atas papan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
- (3) Penerima Bantuan Hukum adalah penduduk daerah yang menghadapi masalah:
 - a. hukum keperdataan;
 - b. hukum pidana;
 - c. hukum tata usaha Negara; dan
 - d. hukum Jinayah.
- (4) Khusus untuk Bantuan Hukum Keperdataan dan Tata Usaha Negara, diberikan Bantuan Hukum sepanjang Pemerintahan Daerah tidak termasuk sebagai Tergugat.
- (5) Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB V
BENTUK BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi:
 - a. bantuan hukum secara litigasi; dan
 - b. bantuan hukum secara non litigasi.
- (2) Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara pidana; atau
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata atau perkara tata usaha negara.
- (3) Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk :
 - a. mediasi; dan/atau
 - b. negosiasi.

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diberikan untuk perkara yang dilakukan melalui proses hukum Litigasi sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.

- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 14

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
- d. mendapatkan perlindungan terhadap:
 1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;
 2. kerahasiaan hubungannya dengan Penerima Bantuan Hukum; dan
 3. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

Pasal 15

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib :
- a. memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
 - b. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;

d. melaporkan ~~✍~~

- d. melaporkan kepada Walikota melalui Bagian Hukum atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum;
 - e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen;
 - f. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memberikan informasi kepada Pemohon Bantuan Hukum terkait program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
 - h. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
 - i. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, dan huruf e diberikan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. teguran tertulis; dan
 - b. pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penerima Bantuan Hukum

Pasal 16

Dalam menerima Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan informasi dan dokumen terkait fasilitasi Bantuan Hukum Fakir Miskin;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sampai dengan masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- c. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 17

Dalam menerima Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;

b. memvampaiakan 

- b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII
SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN,
DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan tugas sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemohon Penerima Bantuan Hukum dalam mengajukan Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir oleh Geuchik;
 - b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Geuchik atau dokumen lain yang menunjukkan miskin dimana pemohon Bantuan Hukum bertempat tinggal;
 - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi; dan
 - d. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran dalam mengajukan permohonan sebagai Penerima Dana Bantuan Hukum kepada Walikota yang diajukan bersamaan dengan Surat Penunjukan dari Penyidik atau Penetapan Penunjukan Advokat Pendampingan Perkara Bagi Terdakwa yang tidak mampu dari Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara pidana.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), permohonan tersebut ditolak.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 20

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum harus menyampaikan jawaban kepada pemohon.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (3) Bentuk dan format Kesepakatan Bersama diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Walikota melalui Bagian Hukum dengan tembusan kepada DPRK.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 23

Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBK sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan dana kepada Walikota.
- (2) Permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum.
- (3) Dana pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Walikota melaksanakan koordinasi terkait pemberian Bantuan Hukum dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Walikota dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum dapat mengembangkan pola kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemerintah Aceh;
 - b. pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengajukan perkara yang sudah dibiayai oleh Lembaga atau Intansi lainnya untuk dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar Pasal 27 dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Desember 2018 M
27 Rabiul Awal 1440 H

 ALIKOTA LANGSA, R


USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 5 Desember 2018 M
27 Rabiul Awal 1440 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 13

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (13/119/2018)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara yang berdasarkan hukum, bukan Negara yang tidak terbatas kekuasaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu unsur dari negara hukum itu adalah adanya jaminan atau perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu bentuk jaminan terhadap HAM di dalam konstitusi termaktub dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjalankan keadilan bagi warga negara untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut memberikan instrumen kepada Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Langsa untuk menciptakan rasa keadilan kepada masyarakat fakir, miskin, dan tidak mampu yang dituangkan dalam Qanun Kota Langsa tentang Bantuan Hukum dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya hak konstitusional masyarakat Kota Langsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Legalisir cukup dilakukan oleh Gampong dimana pemohon bantuan hukum bertempat tinggal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “jawaban” adalah pernyataan pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum dan permohonan penerima bantuan hukum segera ditindaklanjuti.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Diperlukannya tembusan kepada DPRK, untuk pelaksanaan fungsi pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.